

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Hutan

Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut forest, sementara untuk hutan rimba disebut jungle. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tank beraturan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, arti hutan dirumuskan sebagai :

“suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan¹.”

Rumusan atau definisi tersebut merupakan rumusan secara umum, belum memberi pengertian yang tuntas serta sulit untuk memahaminya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, arti hutan dirumuskan sebagai berikut :

“Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan².”

¹ Leden marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.

² Pasal 1 ayat 2 UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Menurut Dengler yang di artikan dengan hutan, adalah :

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi di pengaruhi oleh tumbuhan-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”³

Definisi di atas, senada dengan definisi yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. di dalam pasal itu yang di artikan dengan hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang di tumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Pengertian dari hutan sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dibedakan lagi menjadi :

- a. Hutan negara adalah hutan yang berada di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan Hak adalah hutan yang berada di tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan negara berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instupsi air laut dan memelihara kesuburaan tanah.
- f. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya.
- g. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah kawasan hutan dengan cirikhas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

³ Salim, 1995, *Dasar dasar hukum kehutanan*, sinar grafika. November, mataram.

keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- h. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati serta ekosistemnya.⁴

2.1.1 Jenis Jenis Hutan

Di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1967, terdapat 3 jenis hutan, yaitu:

1. hutan menurut pemilikannya
2. hutan menurut fungsinya
3. hutan menurut peruntukannya

Dari 3 (tiga) jenis hutan tersebut dapat di uraikan pengertian sebagai berikut :

1. Hutan Menurut Pemiliknya

Ada dua jenis hutan menurut pemiliknya,yaitu :

- a. Hutan negara yang merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Selain pengertian itu, yang juga merupakan hutan negara, adalah hutan alam atau tanah yang diberikan kepada daerah tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan;
- b. Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama – sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.

2. Hutan menurut fungsinya

Dari segi fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan, dan karena sifat alamnya digunakan untuk, mengatur air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

⁴ Pasal 3-11 UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

- b. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi, keperluan masyarakat pada umumnya, pembangunan industri dan keperluan ekspor
- c. Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang keadannya alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang dengan keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hutan suaka margasatwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.

Hutan wisata, yang merupakan kawasan wisata yang di peruntukkan secara khusus, dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, dan atau wisata buru.

- 3. Sesuai dengan peruntukkannya menteri menetapkan kawasan hutan, yaitu :
 - a. wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap;
 - b. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.

2.2 Pengertian hutan lindung

Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hidrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencemaran udara seperti CO₂ (karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida).

Hutan lindung sangat dilindungi dari perusakan, penebangan hutan membabitnya yang umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai.⁵

Hutan di Indonesia, yang merupakan faktor tropika basah yang karena pengaruh faktor geografi, hidrografi, dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe hutan dan jenis flora dan fauna yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Sumber daya hutan merupakan penentu siklus kehidupan dan siklus alami, sehingga hilangnya hutan berarti hilang pula sumber daya alam dan daya dukungnya. Pemanfaatan sumber daya alam hutan bila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata, dan lain-lain dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin di capai, baik terukur maupun yang dapat di ukur berupa produksi, jasa, energi, perlindungan lingkungan dan lain sebagainya.

Hutan lindung (protection forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

⁵ *Macam/Jenis Hutan di Indonesia dan Fungsi Hutan untuk Kehidupan di Muka Bumi –IPA Geografi*, <http://www.scribd.com>, Diakses pada tanggal 25 maret 2018, pukul 21.28 WIB

Pasal 1 ayat 8 Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Hutan lindung dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa kriteria hutan lindung adalah kawasan hutan yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- b. Kawasan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih;
- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2 000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut;
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapang lebih dari 15% (lima belas per seratus);
- e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;
- f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Keberadaan hutan lindung sangat diperlukan karena fungsi pentingnya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

2.3 Pengertian Hutan Produksi

Dalam pasal 1 ayat 8 peraturan pemerintah tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam arti luas hutan produksi ialah suatu wilayah hutan yang diperuntukan untuk

tujuan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan hasil hutan untuk kepentingan pembangunan, industri dan ekspor.⁶

2.3.1 Jenis-Jenis Hutan Produksi

- a. Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru.
- b. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- c. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

2.4 Pengertian Dan Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan

Izin merupakan instrumen yang biasa dipakai dalam hukum administrasi. Penggunaan izin ini dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat sekaligus mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau

⁶ Alam Setia Zain, 1995 , *Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

lingkungan. Karena penerbitan perizinan sebagai salah satu bentuk keputusan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁷ Pada umumnya izin berlaku hanya untuk jangka tertentu. Pembatasan waktu berlakunya izin juga dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kelayakan pemegang dan pelaksanaan izin. Secara otomatis, perpanjangan izin juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk menambah pendapatan melalui retribusi perizinan. Meskipun kecil dan tidak memberatkan, jika dikelola dengan baik pendapatan dari retribusi perpanjangan izin akan bermanfaat untuk menambah pendapatan asli daerah.⁸

Dalam konteks yang lebih khusus yaitu dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Di dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 angka 35. Izin lingkungan adalah izin yang di berikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Serta pasal 1 angka 36 izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

⁷ Fauziyah dan Sri praptianingsih, *Identifikasi Perizinan Di Kabupaten Jember*. Jurnal Fairness And Justice, 2013. Vol 10. Hlm 190-191. Universitas Muhammadiyah Jember.

⁸ *Ibid*, Fauziyah

Sedangkan unsur-unsur perizinan terbagi atas :

a. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkrit, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.⁹

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.¹⁰

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut syahrhan basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin;

⁹ Fahmi Wibawa, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Edisi Pertama, Jakarta, PT Grasindo, anggota lkapi.hlm.42

¹⁰ Hardjasoemantri Koesnadi, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Uneversity Press, Yogyakarta, hlm 58

d. Peristiwa kongkrit

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkrit dan individual, peristiwa kongkrit artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.¹¹

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

2.4.1 Pengertian Pertambangan

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan

¹¹ Hardjosoemantri Koesnadi, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 59

pasca tambang. Berikut beberapa pakar mengungkapkan pengertian tentang pertambangan:

1. Hartman, menyatakan bahwa pertambangan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan dan industri yang berhubungan dengan ekstraksi mineral.¹²
2. Gatot supramono, menyatakan bahwa pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara).¹³

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari mineral pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di seluruh bagian dunia.¹⁴ Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumber daya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi.

¹² Hartman H.L, 1987, *Introductory Mining Engineering*, Willey, New York, Hlm.4

¹³ Gatot S, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

¹⁴ Sulton Ali, 2011, *Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor

2.4.2 Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Izin usaha pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan izin usaha pertambangan.

Izin usaha pertambangan terdiri atas dua tahap :

1. izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi dan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya.

Izin usaha pertambangan diberikan oleh :

1. bupati/walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota.
2. Gubernur apabila wilayah izin pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
3. Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan

bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Izin usaha pertambangan diberikan kepada :

- a. badan usaha
- b. koperasi
- c. perseorangan

izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan wajib memuat ketentuan sekurang kurangnya:

- a. nama perusahaan.
- b. lokasi dan luas wilayah.
- c. rencana umum tata ruang.
- d. jaminan kesungguhan.
- e. Modal investasi
- f. Perpanjangan waktu kegiatan.
- g. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan.
- h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.
- i. Jenis usaha yang diberikan.
- j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- k. Perpajakan.
- l. Penyelesaian perselisihan.
- m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi
- n. Amdal.

Izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian wajib menurut ketentuan sekurang – kurangnya.

- a. nama perusahaan
- b. luas wilayah.
- c. Lokasi penambangan.
- d. Lokasi pengolahan dan pemurnian.
- e. Pengangkutan dan penjualan.
- f. Modal investasi.

- g. Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan
- h. Jangka waktu tahap kegiatan
- i. Penyelesaian masalah pertanahan
- j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang
- k. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
- l. Perpanjangan izin usaha pertambangan
- m. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
- n. Perpajakan
- o. Penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi
- p. Penyelesaian perselisihan
- q. Keselamatan dan kesehatan
- r. Konservasi mineral dan batubara
- s. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri
- t. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik
- u. Pengembangan tenaga kerja Indonesia
- v. Pengelolaan mineral dan batubara
- w. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara

Izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Izin usaha pertambangan diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara.

Pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan izin usaha pertambangan menemukan mineral lain di dalam wilayah izin usaha pertambangan yang di kelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Pemegang izin usaha pertambangan mengusahakan mineral adalah izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambang wajib mengajukan permohonan izin usaha pertambangan baru kepada menteri, gubernur, dan bupati / walikota sesuai dengan kewarganegaraannya. Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, dapat menyatakan

tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang di temukan tersebut.

Pemegang izin usaha pertambangan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Izin usaha pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri, gubernur, dan bupati / walikota sesuai dengan kewenagannya.

2.5 Pengertian Dan Tata Cara Pemberian Wiup Mineral Logam Dan Batubara

Pemberian wilayah izin usaha pertambangan atau disebut WIUP, WIUP mineral logam dan WIUP batubara ditetapkan oleh menteri setelah ditentukan oleh gubernur dan bupati/walikota berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum menentukan WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang akan diusulkan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenagannya, wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

2.5.1 Pengertian WIUP

Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan. WIUP mineral logam dan WIUP batubara ditetapkan oleh menteri setelah ditentukan oleh gubernur dan bupati/walikota berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum menentukan WIUP mineral logam dan WIUP batu bara yang akan diusulkan kepada menteri, gubernur

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

2.5.2 Tata Cara Pemberian Wiup Mineral Logam Dan BatuBara

Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pemberian WIUP sesuai dengan jenis bahan galiannya adalah :

a. WIUP mineral logam dan batubara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara dilakukan dengan prosedur lelang. Sebelumnya masuk dalam tahap pelelangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan pengumuman secara terbuka terkait dengan WIUP yang akan dilelangnya dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sebelum pelaksanaan lelang. Selain itu sebelum melakukan lelang menteri harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota, sedangkan gubernur harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota. Rekomendasi tersebut diberikan paling lama lima hari kerja setelah di terimanya permintaan rekomendasi.

Setelah itu barulah masuk dalam tahap pelaksanaan lelang. Dalam pelaksanaan lelang maka tahap pertama yang dilakukan adalah pembentukan panitia lelang. Panitia lelang tersebut dibentuk oleh:

1. Bupati/Walikota

Bupati/walikota membentuk panitia lelang untuk WIUP yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan empat mil dari garis pantai.

Panitia lelang yang ditetapkan oleh bupati/walikota beranggotakan lima orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan /atau batubara.

2. Gubernur

Gubernur membentuk panitia lelang untuk WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau wilayah laut empat mil sampai dua belas mil dari garis pantai.

Panitia lelang yang ditetapkan oleh gubernur beranggotakan gasal dan paling sedikit lima orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

3. Menteri

Menteri membentuk panitia lelang untuk WIUP yang berada di lintas provinsi dan atau wilayah laut lebih dari dua belas mil dari garis pantai. Panitia lelang yang ditetapkan oleh menteri beranggotakan gasal dan paling sedikit tujuh orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan atau batubara.

Tugas dan wewenang dari panitia lelang WIUP mineral logam dan atau batubara adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan lelang WIUP
2. Menyiapkan dokumen lelang WIUP

3. Menyusun jadwal lelang WIUP
4. Melakukan pengumuman ulang paling banyak dua kali apabila peserta lelang WIUP hanya satu
5. Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
7. Melaksanakan lelang WIUP
8. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP

Setelah panitia terbentuk maka selanjutnya panitia melakukan penawaran kepada peserta lelang, untuk mengikuti tahap ini maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta lelang diantaranya:

1. Administratif
2. Teknis
3. Finansial

2.5.3 Persyaratan Iup Eksplorasi Dan Iup Eksplorasi Produksi

Iup eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut pasal 29 peraturan pemerintah no. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan

kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara mengatur bahwa setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Agar dapat diterbitkan IUP maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemegang IUP. Syarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 ayat 1 undang-undang mineral dan batubara antara lain :

a. Administratif

Persyaratan administratif untuk pemohon IUP badan usaha meliputi:

1. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara:
 - a. Surat pemohon
 - b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham
 - c. Surat keterangan domisili

Persyaratan administratif untuk pemohon IUP perusahaan firma dan perusahaan komoditer meliputi:

2. Untuk IUP operasi dan IUP produksi mineral logam dan batubara:
 - a. Surat pemohon
 - b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham
 - c. Surat keterangan domisili

b. Teknis

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP eksplorasi meliputi :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan san atau geologi yang berpengalaman paling sedikit tiga tahun
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

Persyrtan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP produksi meliputi:

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
2. Laporan lengkap eksplorasi
3. Laporan studi kelayakan
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang
5. Rencana kerja dan anggaran biaya

6. Rencana pertambangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
7. Tersediannya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun

c. Lingkungan

Persyaratan lingkungan harus dipenuhi oleh pemohon IUP eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Operasi Produksi meliputi:

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Finansial

Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP eksplorasi meliputi:

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan

pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah

Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP operasi produksi meliputi:

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

1. Pemberian WIUP
2. Pemberian IUP

Dalam pengajuan permohonan IUP Eksplorasi maka apabila pemohon telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan, pemohon harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

Dalam pengajuan permohonan IUP operasi produksi maka setelah memenuhi syarat, pemohon dapat mengajukan permohonan IUP operasi produksi kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2.6 Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Operasi Produksi

Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 134 berbunyi :

1. Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
2. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

1. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7 Macam-Macam Izin Jenis Usaha Bidang ESDM

Berdasarkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 42 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral menjelaskan sebagai berikut:

1. Kontraktor kontrak kerja sama yang selanjutnya disebut kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
4. Izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut,

mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.

6. Izin panas bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu.

2.8 Mekanisme Perubahan Dan Berlakunya Izin ESDM

Setelah diundangkannya undang-undang pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan dihapuskan dan dialihkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun perubahan ini tidak serta merta merubah sistem dan mekanisme perizinan yang telah berlaku sebelumnya.

Sistem dan mekanisme mengenai permohonan izin usaha pertambangan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Perubahan hanya terletak pada kewenangan pemberian izin yang pada awalnya adalah wewenang walikota/bupati menjadi kewenangan gubernur. Sistem dan mekanisme yang telah berjalan sedemikian rupa tidak mudah untuk di rubah, maka dalam pelaksanaannya permohonan izin usaha pertambangan tetap menggunakan ketentuan yang telah berlaku.

Sehubungan dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah yang mengalihkan kewenangan perizinan izin usaha pertambangan, dampak yuridis yang dirasakan adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hal tersebut tentunya akan berubah, namun dalam pelaksanaannya ketentuan lama masih dipergunakan dan belum ada ketentuan ketentuan baru yang menyesuaikan hal tersebut.¹⁵

2.9 Sanksi Pelanggaran Dalam Usaha Pertambangan

Dalam undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 1 berbunyi :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Dalam pasal 158 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara merumuskan :

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (i), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1.0 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).


¹⁵ Rizkyana Zaffrindra Putri, 2015, *Jurnal Hukum Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Volume 11, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sedangkan pasal 151 ayat 2 berbunyi :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.¹⁶

Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur tentang pemberian sanksi administrasi, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin.¹⁷



¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

¹⁷ Lionita debrina safiety ,2015, *konflik pengaturan ekspor mineral di indonesia berdasarkan uu no. 4 tahun 2009 dengan aturan pelaksanaanya*, fakultas hukum, universitas airangga, surabaya.